



PUTUSAN

Nomor304/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan NegeriStabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Julianta Sbr Alias Julianta Sembiring
2. Tempat lahir : Kuala
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /27 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lau Mentar Desa Besadi Kecamatan Kuala
Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2017

Terdakwa Julianta Sbr Alias Julianta Sembiring ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 12 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 13 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULIANTA SBR Alias JULIANTA SEMBIRING telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Turut serta secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dalam pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULIANTA SBR Alias JULIANTA SEMBIRING dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :

- 5(lima) tandan buah kelapa sawit ;

Dikembalikan kepada PT. LNK Perk. Tanjung Keliling ;

- 1(satu) buah along along terbuat dari rotan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1(satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH tanpa TNKB ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa terdakwa JULIANTA SBR Alias JULIANTA SEMBIRING, pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017, sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Areal Divisi III TM 2011 Blok A PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat setiap orang yang menadahi hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira pukul 11.30 Wib, saat terdakwa berjumpa dengan MULIADI (DPO) dan BARUN (DPO) di tepi Jalan Umum Dusun Lau Mentar Desa Besadi, MULIADI dan BARUN mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling, kemudian terdakwa pulang kerumah untuk mengambil 1 (satu) buah along-along yang sudah terpasang dengan sepeda motor milik terdakwa, lalu terdakwa langsung berangkat ke peringgian/batas perkebunan dan melihat MULIADI dan BARUN di jalan setapak dan didekatnya terdapat tumpukan buah kelapa sawit, lalu BARUN menyuruh terdakwa untuk mengambil along-along dan langsung melangsir buah kelapa sawit tersebut ke kampung, sekembalinya terdakwa ke tempat tumpukan buah tersebut sekira pukul 14.00 Wib pada hari itu juga terdakwa melihat di tumpukan buah kelapa sawit tersebut ada sebanyak 5 (lima) tandan dan berjumpa dengan MULIADI dan BARUN lalu pergi ke areal perkebunan, sesampainya MULIADI dan BARUN diatas tebing di perbatasan perkebunan PT. LNK Perk. Tanjung Keliling yang jaraknya + 50 meter, lalu MULIADI berteriak dari atas tebing tersebut agar buah kelapa sawit tersebut dilangsir ke Kampung, kemudian terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut kembali ke atas along-along yang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat di sepeda motor milik terdakwa, saat terdakwa hendak melangsir buah kelapa sawit tersebut ke kampung, saat itu pihak PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling dan BKO PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling menangkap terdakwa, saat itu salah satu security bertanya kepada terdakwa Buah darimana ini? lalu terdakwa jawab Buah dari kebun PT. LNK. Perk. Tanjung Keliling yang dilangsir oleh rekan saya MULIADI (DPO) dan BARUN (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa TNKB), 1 (satu) buah along-along terbuat dari rotan dan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dibawa ke Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya.

Akibat perbuatan terdakwa, pihak Perkebunan PT. LNK. Perk. Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

KEDUA

Bahwa terdakwa JULIANTA SBR Alias JULIANTA SEMBIRING, pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017, sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Areal Divisi III TM 2011 Blok A PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 sekira pukul 11.30 Wib, saat terdakwa berjumpa dengan MULIADI (DPO) dan BARUN (DPO) di tepi Jalan Umum Dusun Lau Mentar Desa Besadi, MULIADI dan BARUN mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling, kemudian terdakwa pulang kerumah untuk mengambil 1 (satu) buah along-along yang sudah terpasang dengan sepeda motor milik terdakwa, lalu terdakwa langsung berangkat ke peringgian/batas perkebunan dan melihat MULIADI dan BARUN di jalan setapak dan didekatnya terdapat tumpukan buah kelapa sawit, lalu BARUN menyuruh terdakwa untuk mengambil along-along dan langsung melangsir buah kelapa sawit tersebut ke kampung, sekembalinya terdakwa ke tempat tumpukan buah tersebut sekira pukul 14.00 Wib pada hari itu juga terdakwa melihat di tumpukan buah kelapa sawit tersebut ada sebanyak 5 (lima) tandan dan berjumpa dengan MULIADI

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BARUN lalu pergi ke areal perkebunan, sesampainya MULIADI dan BARUN diatas tebing di perbatasan perkebunan PT. LNK Perk. Tanjung Keliling yang jaraknya + 50 meter, lalu MULIADI berteriak dari atas tebing tersebut agar buah kelapa sawit tersebut dilangsir ke Kampung, kemudian terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut kembali keatas along-along yang terdapat di sepeda motor milik terdakwa, saat terdakwa hendak melangsir buah kelapa sawit tersebut ke kampung, saat itu pihak PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling dan BKO PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling menangkap terdakwa, saat itu salah satu security bertanya kepada terdakwa Buah darimana ini ? lalu terdakwa jawab Buah dari kebun PT. LNK. Perk. Tanjung Keliling yang dilangsir oleh rekan saya MULIADI (DPO) dan BARUN (DPO)• , selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa TNKB), 1 (satu) buah along-along terbuat dari rotan dan 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dibawa ke Polsek Kuala guna proses hukum selanjutnya

Akibat perbuatan terdakwa, pihak Perkebunan PT. LNK. Perk. Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MULIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa dikepolisian.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 sekitar pukul 14.00 wib saksi dan BKO PT LNK Perkebunan Tanjung Keliling berpatroli didevisi III TM 2011 blok a pt lnk perk ebunan Tanjung Keliling Kecamatan Kuala.
- Bahwa saksi dan BKO menemukan pohon sawit bekas dipanen, kemudian saksi dan BKO menelusuri areal perkebunan, kemudian melihat 2 (dua) orang memikul buah sawit dan kedua orang tersebut membuang buah sawit kedalam jurang dekat Sungai Kiung, kemudian kedua orang tersebut mengangkat buah sawit dengan cara menyeberangi Sungai Kiung, dan menyeberang sungai telah menunggu terdakwa, kemudian terdakwa memasukan buah sawit ke dalam keranjang along-along yang telah disiapkan.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan BKO berhasil menangkap terdakwa dan dua orang temannya lari.
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit sebanyak lima tandan dan kerugian PT LNK Kebun Tanjung Keliling sebesar Rp 85 000 (delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari PT LNK Kebun Tanjung Keliling.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. PAIRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa dikepolisian.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 sekitar pukul 14.00 wib saksi dan BKO PT LNK Perkebunan tanjung keliling berpatroli didevisi III TM 2011 blok a pt lntk perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Kuala.
- Bahwa saksi dan BKO menemukan pohon sawit bekas dipanen, kemudian saksi dan BKO menelusuri areal perkebunan, kemudian melihat 2 (dua) orang memikul buah sawit dan kedua orang tersebut membuang buah sawit kedalam jurang dekat Sungai Kiung, kemudian kedua orang tersebut mengangkat buah sawit dengan cara menyeberangi Sungai Kiung, dan diseborang sungai telah menunggu terdakwa, kemudian terdakwa memasukan buah sawit ke dalam keranjang along-along yang telah disiapkan.
- Bahwa saksi dan BKO berhasil menangkap terdakwa dan dua orang temannya lari.
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit sebanyak lima tandan dan kerugian PT LNK Kebun Tanjung Keliling sebesar Rp 85 000 (delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari PT LNK Kebun Tanjung Keliling.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipersidangan dan membenarkan semua keteranganyang ada dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dikebun PT LNK Kebun Tanjung Keliling.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Muliadi dan Barun mengambil buah sawit yang telah ditumpuk ditanah dan memasukkan dalam along-along dan melangsirnya kekampung dengan cara memasukkan buah sawit tersebut dalam parit pembatas kemudian dari parit tersebut terdakwa naikan keatas parit dan di sambut oleh teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah mengambil lima janjang kelapa sawit, yang kemudian ditangkap oleh BKO PT LNK Kebun Tanjung Keliling dan teman terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5(lima) tandan buah kelapa sawit ;
- 1(satu) buah along along terbuat dari rotan ;
- 1(satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH tanoa TNKB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipersidangan dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dikebun PT LNK Kebun Tanjung Keliling.
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Muliadi dan Barun mengambil buah sawit yang telah ditumpuk ditanah dan memasukkan dalam along-along dan melangsirnya kekampung dengan cara memasukkan buah sawit tersebut dalam parit pembatas kemudian dari parit tersebut terdakwa naikan keatas parit dan di sambut oleh teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah mengambil lima janjang kelapa sawit, yang kemudian ditangkap oleh BKO PT LNK Kebun Tanjung Keliling dan teman terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No 39 tahun 2014 tentang perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Memanen dan atau memungut hasil perkebunan
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau badan hukum selaku subjek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa adalah benar orangnya yang dihadapkan dipersidangan yang setelah dibacakan identitasnya sesuai dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa membenarkannya .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Memanen dan atau memungut hasil perkebunan

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 sekitar pukul 14.00 wib saksi dan BKO PT LNK Perkebunan tanjung keliling berpatroli didevisi III TM 2011 blok a PT LNK perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Kuala, para saksi menemukan pohon sawit bekas dipanen, kemudian para saksi menelusuri areal perkebunan, kemudian melihat 2 (dua) orang memikul buah sawit dan kedua orang tersebut membuang buah sawit kedalam jurang dekat Sungai Kiung, kemudian kedua orang tersebut mengangkat buah sawit dengan cara menyeberangi Sungai Kiung, dan diseberang sungai telah menunggu terdakwa, kemudian terdakwa memasukan buah sawit ke dalam keranjang along-along yang telah disiapkan. Para saksi berhasil menangkap terdakwa dan dua orang temannya melarikan diri.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil buah sawit sebanyak lima tandan, PT LNK Kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp 85 000 (delapan puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa tidak ada ijin dari PT LNK Kebun Tanjung Keliling.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memanen dan atau memungut hasil perkebunan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama teman-teman terdakwa bersama-sama melakukan, mengambil kelapa sawi di PT LNK Kebun Tanjung Keliling dengan cara pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 sekitar pukul 14.00 wib saksi dan BKO PT LNK Perkebunan Tanjung Keliling berpatroli didevisi III TM 2011 blok a PT LNK perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Kuala, para saksi menemukan pohon sawit bekas dipanen, kemudian para saksi menelusuri areal perkebunan, kemudian melihat 2 (dua) orang memikul buah sawit dan kedua orang tersebut membuang buah sawit kedalam jurang dekat Sungai Kiung, kemudian kedua orang tersebut mengangkat buah sawit dengan cara menyeberangi Sungai Kiung, dan diseberang sungai telah menunggu terdakwa, kemudian terdakwa memasukan buah sawit ke dalam keranjang along-along yang telah disiapkan. Para saksi berhasil menangkap terdakwa dan dua orang temannya melarikan diri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 107 huruf d UU RI No 39 tahun 2014 tentang perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah along along terbuat dari rotan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH tanpa TNKB yang surat-suratnya terlampir dalam berkas perkara dan diketahui pemiliknya maka terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5(lima) tandan buah kelapa sawit yang telah disita dariterdakwa, maka dikembalikan kepadaPT LNK Perkebunan tanjung keliling.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain khususnya PT LNK Kebun Tanjung Keliling.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal107 huruf d UU RI No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor8Tahun

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JULIANTA SBR Alias JULIANTA SEMBIRING, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta memungut hasil perkebunan** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) tandan buah kelapa sawit ;

Dikembalikan kepada PT. LNK Perk. Tanjung Keliling ;

- 1 (satu) buah along along terbuat dari rotan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH tanpa TNKB ;

Dikembalikan kepada yang berhak.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Baharuddin, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

T. Baharuddin, SH. MH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12